

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGANTAR MAKANAN
ONLINE TERHADAP KEJAHATAN ORDERAN FIKTIF YANG
DILAKUKAN PENGGUNA APLIKASI PENGANTAR MAKANAN**

(Skripsi)

**Oleh
Hana'a Qothrunnada**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGANTAR MAKANAN *ONLINE* TERHADAP KEJAHATAN ORDERAN FIKTIF YANG DILAKUKAN PENGGUNA APLIKASI PENGANTAR MAKANAN

Oleh

Hana'a Qothrunnada

Perkembangan teknologi kini menyediakan layanan pengantar makanan melalui aplikasi yang menjadikan rentannya akan kejahatan orderan fiktif dimana sering kali menimpa pengantar makanan *online* sehingga memberikan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* terhadap kejahatan orderan fiktif yang dilakukan pengguna aplikasi pengantar makanan dan Apakah yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* terhadap kejahatan orderan fiktif yang dilakukan pengguna aplikasi pengantar makanan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Narasumber pada penelitian ini adalah dari kepolisian, perusahaan pengantar makanan *online*, dosen bagian hukum pidana, dan dosen bagian hukum perdata fakultas hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu belum adanya aturan secara khusus mengenai perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online*. Sejauh ini perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* masih berpedoman pada penganturan yang sudah ada baik itu secara hukum pidana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 *jo* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun hukum perdata dimana termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH). hubungan hukum yang terbentuk antara pengantar makanan *online* dan perusahaan merupakan hubungan hukum kemitraan. Hubungan hukum kemitraan ini diawali dengan adanya perjanjian baku elektronik yang seharusnya mengandung adanya hubungan kesetaraan dan saling menguntungkan.

Hal ini mengakibatkan perlindungan terhadap pengantar makanan *online* yang diberikan oleh hukum tidak dapat dilakukan secara optimal. Terdapat 5 faktor penghambat penegakan hukum yakni faktor peraturan hukumnya sendiri, faktor penegak hukum dimana masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, faktor fasilitas yang mana masih kurangnya peralatan yang memadai dan juga sistem aplikasi pengantar makanan yang masih kurang, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor masyarakat dan budaya dimana masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir untuk lebih baik tidak berurusan dengan kepolisian kemudian perilaku masyarakat yang sulit untuk diatur akibat dari rendahnya pengetahuan terhadap hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat dibuatkannya aturan yang tegas dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengantar makana *online*. Pihak perusahaan diharapkan untuk terus memperbaiki dan memperbaharui sistem aplikasi dan dapat menciptakan sebuah sistem untuk memonitoring kejahatan orderan fiktif guna meminimalisir adanya kejahatan orderan fiktif yang mengakibatkan kerugian kepada pengantar makanan *online*. Selain itu, diharapkan juga kepada pihak perusahaan mendorong pengguna aplikasi untuk beralih menggunakan metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan *e-money* seperti Go-Pay, Dana, ShopeePay, OVO, dan uang elektonik lainnya dan terakhir diharapkan bahwa masyarakat dapat meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap hukum dengan meningkatkan kesadaran dari diri masing-masing guna memerangi adanya kejahatan orderan fiktif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengantar Makanan *Online*, Kejahatan Orderan Fiktif.

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGANTAR MAKANAN
ONLINE TERHADAP KEJAHATAN ORDERAN FIKTIF YANG
DILAKUKAN PENGGUNA APLIKASI PENGANTAR MAKANAN**

Oleh :

HANA'A QOTHRUNNADA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA
PENGANTAR MAKANAN ONLINE
TERHADAP KEJAHATAN ORDERAN FIKTIF
YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA
APLIKASI PENGANTAR MAKANAN**

Nama Mahasiswa : **Hana'a Qothrunnada**


No. Pokok Mahasiswa : **1912011060**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Firganefi, S. H., M. H.
NIP 19631217-198803 2 003


Deni Achmad, S. H., M. H.
NIP 1981031 5200801 1 008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S. H., M. Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S. H., M. H.


Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S. H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S. H., M. Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S. H., M. S.

NIP. 19641218 198803 1 002



Handwritten signatures of the members of the examination team, with dotted lines indicating the corresponding names listed to the left.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Nama : Hana'a Qothrunnada
Nomor Induk Mahasiswa : 1912011060
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul **“Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Oleh Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik berlaku.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023



Hana'a Qothrunnada
NPM. 1912011060

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Hana'a Qothrunnada, dilahirkan di Kepulauan Riau, Batam pada tanggal 10 Juli 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Richard Wijaya dan Ibu Rita Ekowati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Kautsar Batam pada tahun 2006-2007, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Swasta Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2007-2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah di SMP S Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah atas di SMA S Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016-2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) pada tahun 2019 melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa Penulis mengikuti kegiatan UKM-F Mahkamah menjabat sebagai sekretaris bidang Agripropjur, selain itu Penulis juga mengikuti kegiatan UKM-F MUN dan juga kegiatan UKM-U KOPMA dan juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2022.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah: 5)

“Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan

Allah SWT hingga ia pulang”

(H.R. Tirmidzi)

“Education is not preparation for life; Education is life itself

(John Dewey)

“There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: The fear of failure

(Paulo Ceolho)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu saya tercinta Ibu Rita Ekowati dan Ayah saya tersayang Alm. Bapak Richard Wijaya, orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik saya dengan kasih sayang dan cinta serta telah memberikan banyak pembelajaran kepada saya mengenai kehidupan, melindungi dan merawat saya dengan setulus hati, memberikan saya semangat dan doa yang tiada henti-hentinya untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya.

Terima kasih atas segalanya, semoga kelak saya dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum dan tawa kalian.

Kepada kakak saya tersayang Isti Muthmainnah Natawijaya, adik saya M. Luthfi Faadhillah, dan tante saya Rini Dwi Wahyuni serta sepupu saya Syahrul Rizki Ramadhan yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung, tempatku menuntut ilmu dan mendapatkan pengalaman yang berharga dan tidak mungkin dapat terulang kembali yang menjadi saksi dalam jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S. H., M. S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S. H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiasnyah, S. H., M. H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S. H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan sejumlah kritik dan saran serta masukan dalam skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S. H., M. H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan sejumlah kritik dan saran serta masukan dalam skripsi ini.
9. Ibu Diah Gistiniati Maulani, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Unuversitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu saya dalam pemberkasan mulai dari udul sampai ujian Pak Izal, Mba Tika, dan Pak Yudi.

12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Bhirawida, S. H., M. H. selaku Kasubdit Resrim Polresta Bandar Lampung, Bapak Asrul Fikri selaku staff Human Resource Development PT. Gojek Indonesia Bandar Lampung, Bapak Muhammad Farid, S. H., M. H. dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S. H., M. H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta Bapak M. Wendy Trijaya, S. H., M. Hum., selaku Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya saat penulis melakukan penelitian.
13. Teristimewah untuk kedua orang tua saya Papa Richard dan Mama Rita yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. terima kasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang sholehah dan berbakti.
14. Sahabat-sahabat perjuangan saya mulai dari Maba hingga diakhir perkuliahan, Efhuy yaitu, Ayu Nadila, Evina Dwi Maiyanti, dan Nediyan Fania. Terima kasih sudah selalu ada untuk saya di masa-masa perkuliahan saya. Terima kasih sudah memberikan dukungan, motivasi, bantuan, semangat, nasihat. Bersama kalian jugalah saya memiliki pengalaman kuliah yang sangat berkesan mulai dari sedih, senang, suka, duka, kita lalui bersama. Berkat efhuy dunia perkuliahan saya menjadi berwarna.

15. Teman-teman SMA saya Ocak, Sekarun, Roro, dan Auk. yang sudah memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan juga menjadi pendengar terbaik untuk saya.
16. Kepada “teman-rasa-saudara” saya, Frisia Askhila dan M. Sholehudin Hanif yang selalu ada untuk saya, yang sudah menjadi pendengar yang baik, menjadi sandaran saya ketika ada masalah, memberikan saya pembelajaran mengenai arti persahabatan. Terima kasih juga karena telah memberikan saya motivasi, semangat, dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
17. Teman-teman KKN Desa Way Lunik, Vani, Nurek, Imem, Adit, Bagong, Deak, Wahuy, Mas Eren, Payas, Galang, Gitak, dan Alya. Terima kasih kepada kalian yang telah memberikan pengalaman KKN yang luar biasa. Tidak akan saya lupakan permainan wajib kita yaitu “WW” berkat itu kita menjadi dekat dan kompak. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang sukses untuk kedepannya.
18. Kepada Oppa-oppa EXO, Baekhyun, Chanyeol, Chen, D.O, Lay, Sehun, Suho, Xiumin, dan Kai. Terima kasih kepada kalian yang sudah menghibur di masa-masa sulit penulis. Lagu-lagu kalian membuat saya sejenak lupa akan sulitnya mengerjakan skripsi.
19. Terima kasih kepada dia yang tidak dapat disebutkan namanya yang juga bersama-sama berjuang dan saling memberikan motivasi serta semangat kepada penulis setiap harinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Penulis,

Hana'a Qothrunnada

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	21
C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	27
D. Tindak Pidana Penipuan.....	33
1. Tindak Pidana secara umum	33
E. Tinjauan Umum Orderan Fiktif	40
F. Aplikasi Pengantar Makanan <i>Online</i>	48
III. METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Masalah.....	52
B. Sumber dan Jenis Data.....	53
C. Penentuan Narasumber.....	55
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	56
E. Analisis Data	57

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Analisis Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan <i>Online</i> Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan	58
B. Faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pengantar Makanan <i>Online</i>	84
V. PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	96

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Teknologi hadir dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan yang berjalan seiring dengan kemajuan zaman yang juga dipengaruhi oleh globalisasi. Banyak kegunaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan munculnya teknologi, yakni salah satunya dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam melakukan semua kegiatan yang sebelumnya sulit menjadi mudah dan bahkan efektif dan efisien. Hal ini tidak terlepas dari kemauan manusia itu sendiri untuk mempermudah kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan.

Perlu diketahui bahwa teknologi juga merupakan wujud dari perkembangan zaman. Artinya semakin maju zaman, permintaan terhadap kemajuan teknologi juga akan berkembang secara signifikan. Akibat dari kemajuan teknologi ini, muncul banyak inovasi baru yang dapat memberikan pengaruh positif kepada kehidupan manusia. Mungkin yang sebelumnya hanya dapat mempermudah pekerjaan saja, sekarang dapat mempersingkat mobilitas manusia, memberikan kemudahan pada bidang komunikasi dan Informasi, dan lain sebagainya.

Menurut ahli Nana Syaodih, Sebenarnya manusia sudah menggunakan teknologi sejak zaman dahulu, teknologi yang digunakan ialah teknologi sederhana. Contoh teknologi sederhana yaitu saat di masa lampau ketika ingin mengupas mengupas kulit kacang yang permukaannya keras, manusia menggunakan sebuah batu untuk membukanya, selain itu ketika manusia ingin mengambil buah dari pohon dan sangat sulit untuk menjangkaunya mereka akan menggunakan galah untuk menjangkau buah tersebut.¹

Di Indonesia juga dapat dilihat bahwa sebenarnya perkembangan kemajuan teknologi ini sudah muncul di zaman pra-aksara, dibuktikan dengan ditemukannya lukisan gua di daerah Sulawesi yang berumur kurang lebih 44 ribu tahun. Teknologi komunikasi dan informasi muncul di Indonesia akibat pengaruh kebudayaan dari india pada zaman Hindu-budha dan akhirnya di masa modern sekarang indonesia mengalami perkembangan teknologi dengan mengadopsi beberapa inovasi teknologi dari luar negeri seperti gadget, internet, dan berbagai inovasi teknologi yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari.²

Sekarang teknologi mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman. dengan adanya evolusi teknologi inilah memunculkan berbagai teknologi baru sesuai dengan kebutuhan manusia seperti munculnya *handphone*. Hadirnya teknologi telepon genggam/*Handphone* memudahkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh bahkan berevolusi menjadi “telepon pintar” atau

¹ Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, *Impact And Changes Of Technology Development*, <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/dampak-dan-perubahan-perkembangan-teknologi/#comments>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

²Andy Nugroho, *Perkembangan Teknologi Di Indonesia Beserta Dampaknya* <https://qwords.com/blog/perkembangan-teknologi/> diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

biasa disebut dengan *smarphone* yang dapat digunakan tidak hanya untuk berkomunikasi saja tetapi juga bisa digunakan untuk sarana hiburan dan memperoleh berbagai informasi dan juga memiliki berbagai fitur/aplikasi canggih.

Di era modern sekarang ini terdapat fitur/aplikasi yang sangat membantu. Terkadang kita sangat malas untuk keluar rumah atau membawa kendaraan sendiri ditambah adanya pembatasan aktivitas diluar rumah akibat kondisi pandemi covid-19 membuat kita tidak bisa membeli makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya, oleh karena itu untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan melihat potensi yang ada saat ini, banyak perusahaan transportasi berlomba-lomba untuk membuat fitur/aplikasi yang dapat menawarkan pelayanan pengangkutan dan pesan-antar dengan cara mereka masing-masing. Contoh dari aplikasi yang dibuat oleh beberapa perusahaan transportasi tersebut ialah seperti GO-JEK, GRAB, MAXIM, dan yang paling terbaru saat ini ialah SHOPEEFOOD.³

Aplikasi pelayanan pengangkutan sering disebut sebagai “Ojek Online” ini merupakan juga salah satu bentuk dari kemajuan dari teknologi yang mana diharapkan dapat membantu kegiatan atau aktivitas sehari-hari manusia. Pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan ojek online tersebut antara lain jasa transportasi umum seperti ojek atau taksi online, pengangkutan barang, dan salah satunya yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah jasa pesan-antar makanan atau minuman.

³ Muhammad Sawal, Skripsi: *Aspek Kriminogen Pelaku Tindakan Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online*, (Palembang :Universitas Sriwijaya, 2018). hlm. 15

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi ternyata dapat pula menimbulkan berbagai sisi gelap seperti berkembangnya perbuatan tindak pidana di bidang teknologi dan informasi.⁴ Dalam beberapa kasus yang dapat kita lihat mengenai kejahatan yang sering muncul dalam aplikasi ojek online ialah banyaknya orderan fiktif. Pengertian orderan fiktif sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang membuat sebuah pesanan seperti makanan atau minuman dengan memberikan nama, alamat, nomor telepon, atau data lain yang tidak benar atau palsu sehingga memberikan kerugian bagi sopir pengantar makanan *online*⁵. Orderan fiktif ini tidak hanya dapat dilakukan oleh sopir tetapi juga dapat dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan itu sendiri.

Perbedaan antara perbuatan yang dilakukan oleh sopir dan pengguna aplikasi pengantar makanan *online* ialah jika perbuatan yang dilakukan oleh sopir biasanya dengan memalsukan akun kostumer dan akun restoran sehingga seolah-olah dia melakukan pemesanan dan mengantar pesanan tetapi dia mengendalikannya hanya dari rumah. Sedangkan orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* tersebut dilakukan dengan cara memesan baik makanan atau minuman dengan menggunakan akun lain yang bukan miliknya kemudian dia memberikan nama, alamat, atau nomor telepon palsu kepada sopir pengantar makanan

⁴Raodia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Jurisprudentie, Vol. 6, No. 2), 2019, hlm. 232

⁵Widya Nengsih, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif Di Tinjau Dari UU No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pt. Maxim Kota Kendari)*, (E-Journal IAIN Kendari, Vol. 3, No. 2), 2021, hlm. 33.

online. Perbuatan tersebut tentu saja memberikan kerugian kepada sopir pengantar makanan *online* seperti rugi bensin, tenaga, uang, dan waktu.

Jika dilihat dari perbuatan pelaku maka ada suatu tindak pidana berupa pemalsuan data seperti alamat atau nomor telepon dan hal ini dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penipuan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan memenuhi unsur-unsur pidana sehingga patut dipidana sesuai yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”*.

Jika dilihat dari pasal tersebut unsur-unsur secara objektifnya ialah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang dengan upaya menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan. Sedangkan subjektifnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Namun, pasal ini tidak dapat digunakan dikarenakan tidak mengatur tentang penipuan yang dilakukan secara online dalam hal ini orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen.

Contoh kasus orderan fiktif berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR. Dimana dalam kasus tersebut menjelaskan bahwa pelaku merupakan seorang pengguna aplikasi gojek yang melakukan orderan fiktif dengan mengirimkan makanan kepada seseorang dengan tujuan balas dendam, hal tersebut dilakukan dengan cara membuat akun kustomer dengan menggunakan nama yang pelaku dapatkan dari hasil meng-*hack* akun instagram milik seseorang yang pelaku jadikan target balas dendam. Akibat perbuatan pelaku tersebut akhirnya pelaku dijatuhi pidana Pasal 35 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik *Juncto* Pasal 51 dengan penjara 2 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00. (Satu miliar rupiah).⁶

Pasal 35 tersebut menjelaskan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik atau tindak pidana penipuan”

Pasal 51 ayat 1 tersebut menjelaskan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00. (dua belas miliar rupiah)”.

Meihat kasus pada putusan tersebut sebenarnya yang menjadi korban ialah konsumen. Namun ketika disituasi dimana konsumen tersebut tidak mau membayar maka yang akan dirugikan ialah sopir pengantar makanan *online*.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nonor 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR.

Sehingga perlindungan hukum bagi sopir pengantar makanan *online* menjadi suatu hal yang penting karena perlindungan hukum tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia dan perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan khususnya oleh penegak hukum.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa kewajiban konsumen dalam melakukan suatu transaksi pembelian haruslah memiliki itikad baik, jika konsumen tidak melakukan kewajiban tersebut maka hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum. Selain itu dijelaskan pula dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dalam hal ini sopir pengantar makanan online, yaitu :

1. Pasal 6 menjelaskan bahwa hak dari pelaku usaha yakni :
 - a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Selanjutnya Pasal 7 menjelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu antara lain:
 - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain dari undang-undang perlindungan konsumen ada beberapa perusahaan ojek *online* yang juga memberikan perlindungan hukum bagi mitra mereka, yaitu dengan memberikan ganti rugi dan memulihkan akun *driver* yang bersangkutan.⁷ Namun, pemberian ganti kerugian tersebut tidaklah efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelanggan.

Berdasarkan pada dari latar belakang dan contoh kasus yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum pengantar makanan *online* dengan mengangkat tema yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan”

⁷ Muhammad Farqi, *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Terkait Orderan Fiktif Oleh Konsumen Go-Jek Di Pekanbaru*, (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, Edisi. 1). hlm. 12.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berkenaan dengan latar belakang penelitian tersebut maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini merupakan kajian Hukum Pidana yang membahas tentang Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan.
- b. Mengetahui faktor yang menjadi penghambat terhadap Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan.

b. Kegunaan Praktisi

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas mengenai Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dimaksudkan guna memberikan gambaran serta batasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau acuan penelitian. Pemikiran-pemikiran Teoritis sangat diperlukan dalam setiap penelitian, hal ini dikarenakan terdapat hubungan timbal-balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

a. Teori Perlindungan Hukum

Terhadap teori perlindungan hukum, terdapat beberapa ahli yang menjelaskan apa itu perlindungan hukum, yaitu :

1) Satjipto Raharjo

Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Artinya perlindungan hukum itu pengayoman sesuatu dari hal yang berbahaya. Selain itu juga bisa diartikan sebagai pengayoman kepada orang-orang lebih lemah.

2) Phillipus M. Hadjon

Menurut Phillipus, perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Tujuan dari perlindungan preventif itu untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan sebuah keputusan berdasarkan diskresi, kemudian tujuan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan dan penyelesaiannya di pengadilan.⁹

Perlindungan hukum sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- 2) Perlindungan akhir berupa sanksi seperti hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran sengketa.¹⁰

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bankti, 2000, hlm 53

⁹ *Ibid*, hlm. 54

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor penghambat upaya penegakan hukum menurut Soerjano Soekanto terdiri dari 5 faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi yaitu:¹¹

1) Kaidah Hukum Sendiri

Kaidah hukum dalam masyarakat dapat berlaku ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Teori-teori yang memenuhi hal berlakunya kaidah hukum, yakni :

- a) Berlakunya secara yuridis
- b) Berlakunya secara sosiologis
- c) Berlaku secara filosofis

2) Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam menjalankan penegakan hukum. Penegak hukum terdiri dari polisi, advokat/penasihat hukum, jaksa, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga petugas sipil permasyarakatan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas ini berfungsi sebagai faktor penunjang dan pendukung untuk mencapai suatu tujuan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 8

4) Masyarakat

Derajat kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu unsur atau indikator suatu hukum dapat berfungsi dengan baik dan benar.

5) Kebudayaan

Sebagai hasil dari karya cipta, rasa, yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang digambarkan sebagai hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti dimana berkaitan dengan istilah yang diteliti, baik dalam penelitian nomatif maupun empiris.¹² Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman pada saat melakukan penelitian. Oleh karena itu, akan dijelaskan mengenai pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian sehingga dapat memberikan batasan dalam penafsiran terhadap istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang sifatnya represif baik secara

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm.. 124

tertulis atau tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹³

- b. Order Fiktif adalah perbuatan pemensanan makanan melalui aplikasi penyedia layanan pesanan antar makanan secara online dengan nama, nomor telepon, dan alamat palsu.¹⁴
- c. Aplikasi Pengantar Makanan Online merupakan salah satu aplikasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Go-Jek di tahun 2015, dimana aplikasi ini memberikan layanan pesan-antar makanan sebagai sarana menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha/pemilik restoran secara daring. Adanya aplikasi pengantar makanan *online* konsumen tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli makanan, cukup memilih menu, memesan, melakukan pembayaran secara tunai/non tunai, dan makanan pun akan siap diantarkan ke alamat tujuan.¹⁵
- d. Tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya.¹⁶

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers, 2009, hlm. 22.

¹⁴ Erizka Permatasari, *Order Fiktif Makanan Online, Ini Jerat Humum Bagi Pelaku* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/order-fiktif-makanan-ionline-i--ini-jerat-hukum-bagi-pelaku-lt6184d5d121a13> diakses pada 09 Mei 2022.

¹⁵ Dimas Yogi Fatkhurrahman, *Layanan Pesan Antar Makanan Online, Tren Budaya Baru?*, <https://www.kompasiana.com/kadanhuntingg/61d7fbb2f1ab8456b26eb142/layanan-pesan-antar-makanan-online-tren-budaya-baru>, dikases pada 30 Mei 2022.

¹⁶ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- e. Pelaku pidana adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana perlu diberikan hukuman atau sanksi demi terjaga dan terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷

E. Sistematikan Penulisan

Skrripsi tentang Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan *Online*. ini disusun dalam lima bab, sistematikan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Keguaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan mengenai pengertian Perlindungan Hukum, tinjauan umum mengenai pengertian dan ruang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Orderan Fiktif, Aplikasi Pengantar Makanan *Online*.

III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 25

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Pembahasan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, akan dijeskan Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan *Online* Terhadap Orderan Fiktif Yang Dilakukan Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan *Online*.

V. PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan kesimpulan umum berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan penelitian serta saran yang sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Secara Umum

Tindak Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang artinya Peristiwa Pidana, jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana juga dapat disebut dengan istilah delik. Selain itu pula pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁸

Istilah tindak pidana memiliki pengertian dasar ilmu hukum yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana juga mengandung pengertian yang abstrak dari peristiwa yang nyata hukum pidana, sehingga tindak pidana perlu mempunyai istilah yang bersifat ilmiah dan dipisahkan dengan jelas guna membedakan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Pakar-pakar ahli hukum pidana memberikan istilah atau pengertian tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana, sebagai berikut

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum pidana*, Yogyakarta; Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. 2012, Hlm. 18

a. Moeljatno

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilahnya yaitu perbuatan pidana. Dimana beliau menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancama (Sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.¹⁹

b. Pompe

Pompe dalam menjelaskan pengertian tindak pidana, membagi menjadi 2 definisi yaitu Definisi Teoritis dan Definisi yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis Menjelaskan mengenai pelanggaran norma yang ada karena kesalahan pelanggar, dan perlu diberikan sanksi pidana untuk bisa mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan definisi yang bersifat perundang-undangan menjelaskan bahwa suatu peristiwa mengandung perbuatan dan pengabaian yang mana hal tersebut ditentukan oleh Undang-undang. Biasanya dilakukan di beberapa keadaan dalam suatu peristiwa.²⁰

c. Utrecht

Menurut Utrecht, tindak pidana juga bisa disebut sebagai delik dikarenakan peristiwa itu adalah suatu perbuatan atau suatu yang

¹⁹ Moeljatno, *Azas-azas, Hukum Pidana.*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1984, hlm. 55

²⁰ Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Graika, 1995, hlm. 225

melalaikan, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sehingga kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengertian tindak pidana ialah suatu perbuatan yang mana oleh peraturan dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Selain itu pula suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana bilamana telah memenuhi suatu unsur-unsur pidana.

Tindak Pidana dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materiil dalam ketentuan hukum pidana

yang pada pokoknya merupakan inti larangan. Maksudnya adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, barangsiapa yang menimbulkan suatu yang dilarang, dialah yang akan dipidana. Sedangkan tindak pidana formil memiliki arti bahwa inti larangannya adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.²¹

2. Unsur –Unsur Tindak Pidana

Dalam hal mengetahui adanya tindak pidana atau perbuatan yang dilarang kita harus tahu bagaimana kategori atau karakteristik dari suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang tersebut. Pada umumnya tindak pidana tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP seperti undang-undang. Peraturan tersebut mengatur dan memuat unsur-unsur dan syarat-syarat perbuatan yang dilarang dan disertai dengan

²¹ Amir, Ilyas, Op.Cit, hlm. 29

sanksi.²² Simons membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi lima unsur, yakni :

- a. Dilakukan oleh orang (secara langsung atau tidak secara langsung atau membiarkan)
- b. Mendapat ancaman berupa pidana
- c. Merupakan perbuatan melawan hukum
- d. Perbuatan dengan kesalahan
- e. Kemampuan untuk bertanggung jawab

Dari kelima unsur tersebut, simons mengklasifikasikannya menjadi 2 unsur, yakni :

- a. Unsur objektif :
 - 1) Dilakukan oleh orang/perbuatan orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
- b. Unsur subjektif
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
 - 2) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini bisa akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut :²³

²² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Kepel Press, 2019, hlm. 126

- a. Unsur subjektif, unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif ini terdiri dari :
 - 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan
 - 2) Maksud/*voonemen* pada suatu percobaan atau *poging*
 - 3) Macam-macam maksud, seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
 - 4) Adanya perencanaan dalam suatu perbuatan
 - 5) adanya perasaan takut, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana 308 KUHP

- b. Unsur Objektif, unsur –unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan yaitu keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini terdiri dari :
 - 1) Melanggar hukum
 - 2) Kualitas dari pelaku
 - 3) Adanya kausalitas, menimbulkan sebab-akibat dari perbuatan yang dilakukan

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Perlindungan Hukum ialah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Harjono memberikan definisi perlindungan hukum

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 193-194

sebagai perlindungan yang menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan kepada hukum yang kemudian bertujuan ditujukan untuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dengan menjadikan kepentingan tertentu tersebut perlu dilindungi dalam sebuah hukum.²⁴

Phillipus M. Hadjon mengemukakan pula tentang pengertian mengenai perlindungan hukum, dimana menurutnya perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan kaidah yang akan bisa melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁵

Kehadiran hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Penegakan hukum perlu memperhatikan empat unsur yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, jaminan hukum.²⁶ Menurut Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2006 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa bentuk dan jenis perlindungan itu dapat berupa fisik, mental, dan sebagainya yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh aparat terkait.

Dalam penerapan perlindungan hukum ini, dijelaskan dalam *Jurnal Of Financial Economic* oleh R. La Porta bahwa bentuk perlindungan hukum memiliki dua sifat yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat

²⁴ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm, 357.

²⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya.: PT Bina Ilmu, 1987, hlm, 25.

²⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 43

hukuman (*sanction*)²⁷. Hal ini sejalan dengan pendapat Muchsin bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini berada di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah adanya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan dalam melakukan suatu perbuatan dan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang memberikan suatu hukuman atau sanksi kepada seseorang yang melakukan suatu larangan yang ada di dalam undang-undang. Bentuknya seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dalam Teori Perlindungan Hukum mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat. masyarakat dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁹ Artinya dalam mewujudkan perlindungan hukum perlu melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan tujuan untuk mengatur

²⁷ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, (Journal of Financial Economics, No. 58), 1999, hlm. 9

²⁸ Muchsin, *Op. Cit.*, hlm. 20.

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

hubungan perilaku individu/perseorangan dan antar anggota masyarakat dimana pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Satjipto berpendapat bahwa perlindungan hukum itu adalah untuk memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Dari pendapat-pendapat para ahli yang telah dijelaskan, hakekatnya setiap individu atau setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik itu orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran atau orang mendapatkan kerugian dari hasil kejahatan yang dilakukan/korban.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Korban merupakan suatu individu atau kelompok yang mendapat penderitaan baik secara rohaniah dan/atau jasmaniah sebagai hasil dari perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain lain yang berlawanan dengan hak asasi dan kepentingan dari si penderita sehingga perlindungan hukum bagi korban kejahatan perlu diberikan secara memadai. Hal ini tidak hanya merupakan suatu isu nasional tetapi juga Internasional.³⁰

Perlindungan Hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum kepada masyarakat dimana perlindungan hukum ini dapat diwujudkan

³⁰ Dikdik dan Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27

dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³¹

Dikaitkan pada permasalahan dalam penelitian ini penulis melihat Sopir pengantar makanan *online* sebagai korban. Pengaturan mengenai sopir pengantar makanan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini sopir pengantar makanan, yaitu :

a. Pasal 6 menjelaskan bahwa hak dari pelaku usaha yakni :

1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Selanjutnya Pasal 7 menjelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

³¹ *Ibid*, Hlm. 31

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perlindungan konsumen dalam perspektif UUPK ini menjelaskan bahwa peraturan hukum konsumen ini tidak memiliki maksud untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Prinsip dasar dari UUPK itu sendiri ialah menurut Sutarman Yodo yang dikutip oleh Haris mengatakan bahwa meskipun peraturan ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Kosumen, tapi bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, karena keberadaan pelaku usaha menentukan keberadaan perekonomian nasional.³²

Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sopir pengantar makanan *online* ialah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam UU LLAJ tersebut mengatur mengenai persyaratan terkait keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi. Namun, dalam UU LLAJ tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap sopir pengantar makanan *online*.

³² Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar: CV. Sah Media, 2017, hlm. 55

Selama ini perlindungan hukum belum menampakan secara jelas pola yang perlindungan seperti apa diberikan kepada masyarakat. selama ini peraturan mengenai perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak berlangsung”

Ini berarti rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.³³ Perlindungan secara tidak langsung dalam hukum positif tersebut belum mumpuni dan mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitanya bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum tentu dapat menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Peraturan perundang-undangan ada sebagai bentuk dan wujud dari politik hukum yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk mengatur pergaulan manusia. Peraturan perundang-undangan tersebut sebelumnya berbentuk kebijakan legislatif/formulatif yang kemudian dituangkan dalam undang-undang baik itu di dalam KUHP atau di luar KUHP dan juga dalam hukum acara pidana/KUHAP. Dalam pelaksanaannya tentu diperlukan penegakan hukum dalam upaya menerapkan hukum pidana yang diartikan sebagai kebijakan aplikatif guna menanggulangi kejahatan.³⁴

³³ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Pengadilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I), 1988, hlm. 16-17.

³⁴John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bengkulu : Pustaka Belajar, 2017, hlm. 203

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal yang mana penegakan hukum ini sebagai salah satu kebijakan guna menanggulangi kejahatan. Walaupun bukan sebagai satu-satunya tumpuan dalam menyelesaikan dan menanggulangi kejahatan, akan tetapi penegakan hukum sangat diharapkan di Indonesia guna dapat menegakkan hukum.

Menurut Soerjano Soekanto, dalam hal penerapan penegakan hukum terdapat beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi diantaranya:³⁵

1. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)

Hukum pidana memiliki salah satu asas yang mana dikatakan bahwa tiada perbuatan dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu tidak diatur sebelumnya atau dinyatakan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas tersebut mengartikan bahwa setiap perbuatan baik itu yang dilarang maupun tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana jelas harus diakomodir dalam perundang-undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan aturan yang resmi. Berkenaan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas yang memiliki tujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Asas-asas tersebut sebagai berikut :

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi pula;

³⁵Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 8

- c. Lebih mengedankan undang-undang yang bersifat khusus daripada undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku sekarang membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang adalah media yang bertujuan untuk meraih kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat.

Soerjano Soekanto menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum yang berasal dari faktor hukumnya itu sendiri disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum diaturnya aturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari penerapan undang-undang, dan kerancuan serta ketidakjelasan arti kata yang terkandung dalam sebuah aturan/undang-undang. Akibatnya terjadi simpang siur dalam menafsirkan dan mengimplementasikan aturan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Ruang lingkup aparat penegak hukum sangat luas hal ini karena mencakup mereka baik secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dalam menegakkan hukum. Aparat penegak hukum itu sendiri terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga permasyarakatan dan kepengacaraan. Dalam hal menjalankan tugas penegakan hukum, terdapat halangan-halangan yang sering kali dijumpai yakni halangan tersebut bisa jadi

berasal dari diri aparat penegak hukum itu sendiri atau lingkungannya yang mana dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Kemampuan yang terbatas dalam menempatkan diri dari peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah;
- c. Masih terbataskan kegairahan dalam memikirkan masa depan sehingga sulit untuk membentuk proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan tertentu (materiel); dan
- e. Daya inovasi yang masih kurang.

Dapat dikatakan bahwa kesuksesan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana sebagai penegakan hukum tidak hanya bertumpu dan ditentukan oleh formulasi hukum positif akan tetapi kesuksesan itu juga bertumpu dan sangat tergantung kepada aparat penegak hukum yang melaksanakannya. Konskuensi logisnya dari hal tersebut, penegak hukum harus mempunyai kemampuan yang lebih dari profesinya dalam menangani tindak pidana yang profesionalisme dan keberanian moral. Aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum, sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi di balik asas legalitas yang menyatakan bahwa aturan perundang-undangan tersebut tidak lengkap atau belum diatur di dalam undang-undang.

3. Faktor Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor pendukung dan penunjang pelaksanaan penegakan hukum. Faktor fasilitas ini dapat mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan sarana fasilitas lain yang terkait. Jikalau hal-hal tersebut tidak memadai dan tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Menurut Soerjono Soekanto, fasilitas secara sederhana digambarkan sebagai sarana sekaligus faktor pendukung guna mencapai tujuan penegakan hukum, hal ini artinya bagaimana penegak hukum dapat bekerja apabila tidak terpenuhinya fasilitas yang mendukung untuk menyokong proses penegakan hukum.³⁶ Oleh karena itu, langkah baiknya dalam menetapkan suatu peraturan resmi ataupun memberikan tugas kepada penegak hukum dapat dipikirkan terlebih dahulu mengenai fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung dalam penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, hal itu dikarenakan pemegakan hukum berasal dari masyarakat yang mana penegakan hukum itu sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. keberagaman budaya hukum ditengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan juga pula mengandung risiko yang potensial. Hal tersebut sering kali menempatkan aparat penegak hukum dalam situasi dilematis. Keberagaman perilaku manusia dalam merespon suatu

³⁶ Soerjono Soekanto, *ibid.* hlm. 17

hukum itu sendiri ada masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura menaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali, juga pula ada yang terang-terangan melawan hukum.

Berbicara tentang budaya hukum, sedikit banyak masyarakat menyangkutkan masalah derajat kepatuhan. Hal ini artinya apabila tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan resmi secara tertulis maka proses penegakan hukum akan berjalan secara maksimal. Sangat perlu diketahui apa yang menjadi suatu alasan masyarakat mematuhi hukum, akan tetapi perlu juga diketahui persolan-persolan mengapa masyarakat tidak memiliki ketidakpatuhan terhadap suatu aturan. Persoalan ketidakpatuhan tersebut ialah:

- a. Apabila peraturannya baik, sedangkan masyarakatnya tidak mematuhi, maka faktor apa yang menjadi penyebabnya
- b. Peraturannya baik serta aparat petugasnya cukup wibawa, apa yang menyebabkan masyarakat masih tidak mematuhi peraturan
- c. Apabila mulai dari peraturan, fasilitas, aparat penegak hukum, sudah baik, mengapa masyarakat masih juga tidak mematuhi peraturan.

Demikian mengenai hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hal-hal yang menyangkut masyarakat berkisar pada:³⁷

- a. Penyuluhan hukum secara teratur dan berkala
- b. Aparat penegak hukum atau petugas dapat memberikan teladan atau contoh yang baik dalam menghormati dan mematuhi hukum
- c. Kelembagaan yang terarah dan terencana.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 49-50

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan adalah hasil dari cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan di kehidupan sehari-hari. Faktor kebudayaan ini tidak lepas dari faktor masyarakat. Pada dasarnya, faktor kebudayaan dalam sistem hukum ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai abstrak yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut umumnya adalah pasangan nilai yang menggambarkan dua keadaan eksterm yang perlu diserasikan.

Jika dilihat pada kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, yang mana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralisme dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu disadari dan diketahui bahwa objektifnya masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan tentunya akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. inilah kaitannya antara penegak hukum dan kebudayaan, apabila penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak melihat pada faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat mengingat hal ini berpotensi membuka pertentangan dan perpecahan antarnilai kehidupan yang berkembang di masyarakat.

D. Tindak Pidana Penipuan

1. Tindak Pidana secara umum

Tindak Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang artinya Peristiwa Pidana, jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana juga dapat disebut dengan istilah delik. Selain itu pula pembuat

undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁸

Istilah tindak pidana mengandung pengertian dasar ilmu hukum yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana juga mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang nyata hukum pidana, sehingga tindak pidana perlu mempunyai istilah yang bersifat ilmiah dan dipisahkan dengan jelas untuk membedakan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Pakar-pakar ahli hukum pidana memberikan istilah atau pengertian tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana, sebagai berikut :

a. Moeljatno

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilahnya yaitu perbuatan pidana. Dimana beliau menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.³⁹

b. Pompe

Pompe dalam menjelaskan pengertian tindak pidana, membagi menjadi 2 definisi yaitu Definisi Teoritis dan Definisi yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis Menjelaskan mengenai pelanggaran norma yang ada karena kesalahan pelanggar, dan perlu diberikan sanksi pidana untuk bisa mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan

³⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum pidana*, Yogyakarta; Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. 2012, hlm. 18

³⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1984, hlm. 55

kesejahteraan umum. Sedangkan definisi yang bersifat perundang-undangan menjelaskan bahwa suatu peristiwa mengandung perbuatan dan pengabaian yang mana hal tersebut ditentukan oleh Undang-undang. Biasanya dilakukan di beberapa keadaan dalam suatu peristiwa.⁴⁰

c. E. Utrecht

Menurut Utrecht, menjelaskan tindak pidana sebagai delik karena peristiwa itu suatu perbuatan atau suatu melalaikan, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sehingga kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengertian tindak pidana ialah suatu perbuatan yang mana oleh peraturan dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Selain itu pula suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana bilamana telah memenuhi suatu unsur-unsur pidana. Berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana, Simons membaginya menjadi 2, yaitu :⁴¹

- a. Unsur Objektif, yaitu perbuatan orang lain yang mengakibatkan oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.
- b. Unsur subjetif, yaitu seseorang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan yang dilakukan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan yang timbul bisa berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

⁴⁰ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Graika, 1995, hlm. 225

⁴¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015, hlm. 39-40

Moeljatno juga meruuskan terkait apa saja unsur-unsur tindak pidana, yakni terdiri dari :⁴²

- a. Kelakuan dan akiibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Dibagi menjadi 2, yaitu:
 - 1) Unsur Subjektif/Pribadi, mengenai diri orang melakukan perbuatan.
 - 2) Unsur Objektif/Non-Pribadi, mengenai keadaan diluar diri orang yang melakukan perbuatan.

Melihat pada unsur-unsur yang telah dipaparkan oleh para ahli hukum, seseorang dapat dikatakan melanggar hukum apabila ia telah diadili dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. untuk dinyatakan bersalah pun pengadilan perlu mengetahui kebenaran yang sebenarnya dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperkuat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang/pelaku.⁴³ Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 183 :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berkaitan dengan alat bukti seperti yang disebutkan pada Pasal 183 KUHAP, hakim dalam memutuskan suatu perbuatan harus mencari dan memerhatikan

⁴² *Ibid*, Hlm. 40

⁴³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pdana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta; Sinar Garfika, 2009, hlm. 22.

keberanan materiil yang disebut dalam undang.⁴⁴ Adapun alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHP terdiri dari:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

2. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan suatu perbuatan yang curang atau bohong dengan tujuan untung menguntungkan dirinya sendiri. Teori mengenai penipuan menurut Hukum Pidana, memiliki dua sudut pandang yang perlu diperhatikan, yaitu menurut bahasa dan menurut yuridis. Berdasarkan pengertian secara bahasa, dalam kamus besar bahasa indonesia, penipuan memiliki kata dasar tipu yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perbuatan yang tidak jujur. Sedangkan penipuan dalam pengertian yuridis tidak dijelaskan dengan secara eksplisit jika didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disana hanya menguraikan mengenai unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dan pelakunya dapat dipidana.⁴⁵

⁴⁴ Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Palembang; Angkasa Anggota IKAPI, 1990, hlm. 191

⁴⁵ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makassar: Guepedia, 2019, hlm. 28.

Penipuan ini sendiri telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378-395, Buku II Bab ke XXV. Penipuan dapat diuraikan menjadi dua pengertian, yaitu⁴⁶:

1. Dalam arti luas, menjelaskan bahwa semua kejahatan yang dirumuskan di dalam Bab XXV KUHP.
2. Dalam arti sempit, menjelaskan bentuk pokok penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dan bentuk khusus penipuan diatur dalam Pasal 379 KUHP.

Berdasarkan pada Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan ini menjelaskan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Dimana dalam bunyi pasal tersebut jika diuraikan, maka tindak pidana memiliki bentuk pokok atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif :
 - a. Menggerakkan orang lain dengan pembujuk;
 - b. Orang lain;
 - c. Untuk menyerahkan suatu barang benda;
 - d. Untuk memberi hutang
 - e. Untuk menghapus piutang;

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 29

f. Dengan menggunakan upaya seperti :

- 1.) Memakai nama; atau
- 2.) Martabat palsu;
- 3.) Dengan tipu muslihat; dan
- 4.) Rangkaian kebohongan.

Berkaitan dengan unsur objektif yaitu Menggerakkan orang lain/membujuk dalam Pasal 378 KUHP di dalam hukum pidana dikenal sebagai *deelneming* artinya penyertaan. Membujuk disini artinya bahwa seseorang dibujuk untuk melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, justru seseorang itu dibujuk untuk melakukan sesuatu diluar kemampuannya sehingga ia terperdaya untuk memberikan atau menyerahkan barang miliknya kepada pelaku atas dasar nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, dan tipu muslihat.⁴⁷

2. Unsur Subjektif terdiri :

- a. Dengan maksud;
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri; atau
- c. Secara melawan hukum.

Unsur Subjektif dalam Pasal 378 KUHP ini yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op, Cit*, hlm. 146

E. Tinjauan Umum Orderan Fiktif

1. Pengertian Orderan Fiktif

Kemajuan Teknologi telah memberikan kemudahan kepada manusia dalam segala aktivitas. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi ialah hadirnya jasa pelayanan pengantar makanan. Jasa pelayanan pengantar makanan ini hadir berbarengan dengan munculnya aplikasi transportasi *online* yang tengah di gandrungi oleh masyarakat Indonesia. Namun, tak dapat dihindari bahwa jasa pelayanan pengantar makanan secara *online* ini juga menghasilkan kejahatan baru salah satu bentuknya ialah orderan fiktif.

kata Orderan fiktif terdiri dari dua kosa kata yakni “Order” dan “Fiktif”. Kedua kata tersebut mengambil serapan dari Bahasa Inggris yang mana Order artinya pesanan, dan fiktif dari kata *Fiction* dimana diartikan dalam Bahasa Indonesia ialah fiksi, atau hanya khayalan. Jika digabungkan menjadi sebuah kalimat, maka dapat diartikan sebagai pesanan yang tidak nyata atau dapat disebut dengan pesanan fiktif.

orderan fiktif ini dapat dibedakan berdasarkan pada siapa yang melakukan, yaitu :

a. Orderan Fiktif dilakukan oleh sopir pengantar makanan *online*

Orderan fiktif yang dilakukan oleh sopir pengantar makanan *online* ini kerap kali disebut dengan “tuyul”, hal tersebut karena sopir pengantar makanan *online* seolah-olah telah melakukan pemesanan dan mengantarkan pesanan tetapi yang sebenarnya terjadi sopir pengantar

makanan tersebut hanya diam ditempat.⁴⁸ Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua atau lebih *smartphone* dengan kegunaan dan akun yang berbeda. Ada yang digunakan sebagai akun restoran, akun kostumer, dan juga sebagai akun sopir pengantar makanan *online*. Hal itu dilakukan oleh sopir pengantar makanan *online* dengan tujuan untuk mendapatkan persenan atau untuk memenuhi capaian target tertentu agar mendapatkan bonus dari perusahaan penyedia jasa pengantar makanan *online*.⁴⁹

- b. Orderan Fiktif dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online*

Yang dimaksud dari Perbuatan orderan fiktif oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* ini ialah pemesanan makanan dengan menggunakan aplikasi pengantar makanan *online*, namun ketika sopir pengantar hendak mengantarkan pesanan makanan kepada pemesan terjadi pembatalan sepihak, ada pula pembatalan sepihak disertai dengan pemerasan seperti adanya permintaan pengisian pulsa, atau *e-money* (Dana, Gopay, ShopeePay, dan lain-lain) atau bahkan pengguna aplikasi pengantar makanan tersebut memberikan alamat, nama, dan nomor palsu kepada sopir pengantar makanan online. Motif atau alasan dari munculnya orderan fiktif ini ialah⁵⁰ :

- 1) Persaingan Antar Sopir, adanya jasa layanan pengantar makanan *online* ini memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

⁴⁸ Febrian Firdaus, dkk, *Sanksi Pidana Bagi Mitra Ojek online Yang Terbukti Melakukan Order Fiktif Ditinjau Dari KUHP dan UU ITE*, (Dinamika, Vol. 27, No.9), 2021, hlm. 1327

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 1328

⁵⁰ Muhammad Farqi, *Op.cit*, hlm. 9-10

sehingga tak sedikit yang mendaftar untuk menjadi sopir pengantar makanan *online*. Akan tetapi, banyaknya jumlah pendaftar tersebut menimbulkan persaingan antara sopir untuk mendapatkan orderan sehingga orderan fiktif dapat terjadi dengan tujuan untuk saling menjatuhkan antar sesama sopir pengantar makanan *online*.

- 2) Keuntungan Pribadi Sopir Pengantar Makanan Online, pada kasus orderan fiktif ini dilakukan oleh sopir itu sendiri. Dimana hal itu dilakukan untuk keuntungan pribadi si sopir. Orderan fiktif ini dilakukan ketika sopir pengantar makanan *online* mengalami “poin gantung” yang mana artinya untuk menambah sedikit poin untuk mendapatkan bonus harian dari perusahaan jasa layanan pengantar makanan *online*.
- 3) Mengganggu Sopir Pengantar Makanan *Online*, orderan fiktif ini dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* yang tidak bertanggung jawab dengan motif untuk mengerjai sopir atau dapat juga dilakukan dengan tujuan untuk mengerjai seseorang dengan mengirimkan orderan fiktif yang mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi sopir tetapi juga pada target yang dijadikan sasaran orderan fiktif oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Sarana untuk melakukan penipuan, perbuatan orderan fiktif ini dilakukan oleh pengguna aplikasi. Pada dasarnya apa yang dilakukan terhadap orderan fiktif sebagai sarana untuk melakukan penipuan sama dengan perbuatan orderan fiktif yang dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu sopir, hanya saja orderan fiktif yang dimaksud disini ialah memiliki

tujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil seperti meminta pulsa, atau uang tunai.

Dikaitkan dengan skripsi yang diangkat oleh penulis, maka penulis berbicara mengenai orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* yang tidak bertanggung jawab. Fenomena orderan fiktif ini sendiri telah banyak terjadi di Indonesia. Seperti contoh kasus yang terjadi di Jakarta Utara, kasus tersebut dimuat dalam pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR.

Pada kasus tersebut dijelaskan bahwa pelaku merupakan seorang pengguna aplikasi gojek yang melakukan orderan fiktif dengan mengirimkan makanan kepada seseorang dengan tujuan balas dendam, hal tersebut dilakukan dengan cara membuat akun kustomer dengan menggunakan nama yang pelaku dapatkan dari hasil meng-*hack* akun instagram milik seseorang yang pelaku jadikan target balas dendam.

Tidak hanya itu perbuatan orderan fiktif ini pernah terjadi di Bandar Lampung dengan kasus yang serupa namun tidak dilakukan pelaporan ke kepolisian. Dimana sopir pengantar makanan *online* mendapatkan orderan fiktif sebanyak 4 kotak pizza hut dan 2 jus buah untuk diantarkan ke alamat Jl. Sebiay, No. 6, Kelurahan Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Namun ketika sopir sampai di alamat yang dituju pemilik rumah merasa tidak memesan pesanan tersebut. Namun, dikarenakan pemilik rumah merasa kasihan kepada sopir pengantar

makanan *online* tersebut akhirnya pemilik rumah membeli pesanan tersebut. jika ditarik dari sudut pandang lain, dimana ketika si penerima pesanan tersebut tidak mau membayarkan pesanan yang ditelah dipesan oleh sopir maka yang akan mendapatkan kerugian ialah sopir pengantar makanan *online*.

2. Orderan Fiktif Dilihat dari Sudut Pandang KUHP

Melihat pada kasus tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbuatan orderan fiktif ini merupakan tindak pidana penipuan. Dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai tindak pidana penipuan yang berbunyi:

Pasal 378 :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Jika diuraikan terdapat dua unsur pokok yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif dalam pasal 378 ini ialah membujuk atau menggerakkan orang lain dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu, rangkaian kata bohong/tipu muslihat, menyerahkan sesuatu barang, membuat utang, dan menghapus piutang.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yang terkandung dalam pasal 378 KUHP ini terdiri dari dengan sengaja atau dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum.

Dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 378 KUHP tersebut, bentuk perbuatan orderan fiktif oleh pengguna aplikasi makanan *online* yang dapat memenuhi unsur Pasal 378 KUHP ini ialah jika ia melakukan dengan cara tipu muslihat untuk sopir tersebut menyerahkan suatu barang. Dimana perbuatan orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* ini dilakukan dengan cara tipu muslihat yaitu memesan makanan kemudian ketika hendak diantarkan pesanan tersebut oleh sopir, memberikan beberapa alasan agar si sopir dapat memberikan dia sejumlah uang tunai atau *e-money*. Ketika si pemesan tersebut telah mendapatkan uang tersebut, pelaku membatalkan pesanan secara sepihak. Perbuatan orderan fiktif dengan tipu muslihat juga dapat dilakukna dengan memberikan nama, alamat, dan nomor telepon palsu kepada sopir pengantar makanan *online* untuk mendukung aksi penipuan tersebut. Perbuatan itu juga telah memenuhi unsur subjektif dari pasal 378 KUHP dimana dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

3. Orderan Fiktif Dilihat dari Sudut Pandang UU ITE

Sebelumnya telah dijelaskan perbuatan orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* ini merupakan suatu tindak

pidana penipuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Selain diatur dalam KUHP tindak penipuan juga diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE, telah diatur mengenai transaksi elektronik, dan informasi, serta mengatur pula terkait hal-hal yang dilarang dalam dunia maya. Pada UU ITE sendiri tidak secara jelas membahas mengenai penipuan, tetapi dengan hadirnya UU ITE ini menciptakan perluasan mengenai hal-hal yang dilarang dalam masyarakat salah satunya ialah penipuan.⁵¹ Berkaitan dengan orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan dapat dikenakan Pasal 35 dengan di junctokan pada Pasal 51 UU ITE. Hal ini berdasarkan pada contoh kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR.

Dijelaskan pada putusan tersebut, orderan fiktif ini terjadi diawali dengan pelaku memiliki teman bernama Sterne, yang dia kenal melalui media sosial *facebook*. Selama menjalin pertememanan pelaku dan Sterne pernah bertemu sebanyak dua kali dan ternyata pelaku memiliki perasaan cinta kepada Sterne tetapi perasaan pelaku tidak mendapatkan respon positif dari Sterne. Dikarenakan sakit hati dan keobsesian sang pelaku terhadap Sterne, akhirnya pelaku mulai meneror Sterne dengan cara mengirimkan makanan

⁵¹ Vikardi Waruwu, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor. 1507/Pid.Sus/2018/PN.MDN)*, (Patik :Jurnal Hukum, Vol.09, No. 3), 2020, hlm. 179

melalui orderan fiktif dengan membuat akun dari data orang lain. Data dari akun yang diambil oleh pelaku diperoleh dari hasil meng-*hack* akun instagram Sterne sehingga pelaku dapat mendapatkan informasi berupa data-data penting.

Berdasarkan pada contoh kasus tersebut maka hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE dengan masa tahanan 2 tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah). bunyi Pasal 35 UU ITE yakni :

Pasal 35 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 35 UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud dalam “setiap orang” disini adalah berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. pada kasus tersebut yang melakukan ialah pengguna aplikasi pengantar makanan *online*.

b. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”

Yang dimaksud sengaja ialah kemauan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, sementara tanpa hak/melawan hukum maksudnya bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Pada kasus tersebut akibat rasa sakit hati si pelaku memiliki niat dan sengaja untuk meneror korban melalui orderanf iktif

dengan membuat akun kostumer menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin.

- c. Unsur “Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut seolah-olah merupakan data otentik”.

Pada kasus tersebut pelaku menggunakan data orang lain untuk membuat kaun kostumer sehingga seolah-olah data tersebut merupakan data yang benar.

F. Aplikasi Pengantar Makanan *Online*

Perkembangan kemajuan Teknologi tidak hanya memudahkan pekerjaan manusia tetapi juga mendorong perkembangan dunia bisnis dalam hal memberikan pelayanan kepada konsumen. Salah satunya ialah munculnya aplikasi pengantar makanan *online*.

Dahulu saat kita ingin membeli makanan kita harus datang ke restoran untuk memesan makanan atau minuman yang kita inginkan. Sekarang masyarakat tidak perlu lagi repot untuk keluar rumah dan pergi ke restoran untuk memesan makanan atau minuman. Cukup dengan mengunduh aplikasi pengantar makanan *online* dan memesan makanan/minuman sesuai keinginan, maka makanan akan diantarkan oleh sopir sampai kerumah.

Aplikasi pengantar makanan *Online* merupakan suatu fitur berbasis online yang digunakan untuk memberikan pelayanan pengantaran sebuah makanan yang dibeli melalui media komunikasi seperti telepon atau internet lalu makanan/minuman yang dipesan diantarkan sampai ke tempat tujuan kustomer. Hadirnya aplikasi pengantar makanan *online* ini diawali dengan

munculnya aplikasi ojek *online*. Ojek *online* sendiri merupakan ojek atau sepeda motor yang dapat dipesan secara online dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone*.⁵² Seiring dengan perkembangan zaman dan melihat pada kebutuhan masyarakat, ojek *online* mulai menambah beberapa fitur dengan salah satunya ialah layanan pengantar makanan *online* .

Layanan pengantar makanan *online* pertama kali diperkenalkan oleh aplikasi Go-jek dengan fitur Go-Food pada bulan April 2015. Dikutip dalam artikel Republika.co.id., Nadiem Makarim selaku CEO GO-JEK mengatakan bahwa pada awal berdirinya Go-Jek fitur pesan antar makanan belum dilihat untuk dimasukkan menjadi salah satu fitur di dalam aplikasi Go-Jek. Saat itu layanan yang diberikan oleh aplikasi Go-Jek hanya sebatas transportasi, antar paket, dan layanan berbelanja. Namun seiring dengan perjalanan Go-Jek, layanan berbelanja justru didominasi oleh pemesanan makanan dari pada kebutuhan sehari-hari. Dari sanalah mulai berkembang layanan pengantar makanan *online*.⁵³ Dari Go-Jek, kemudian disusul oleh Grab dengan fitur GrabFood pada bulan Mei 2016.

Layanan pengantar makanan *online* ini umumnya melakukan kerja sama dengan restoran, pujasera, atau produsen makanan rumahan atau kaki lima.pada awal berkembangnya layanan pengantar makanan *online*, hanya terdapat kurang lebih 10.000 pedagang yang baru masuk sebagai mitra pada aplikasi Go-Jek. Ketika itu pun, masih banyak restoran yang belum

⁵² Sudut Hukum, *Pengertian Ojek Online*, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, diakses pada 21 Juni 2022.

⁵³ Dwina Agustin dan Indira Rezkisari, *Nadiem Makarim Bagi Cerita Soal Awal Mula Gofood*, <https://www.republika.co.id/berita/p2fro6328/nadiem-makarim-bagi-cerita-soal-awal-mula-gofood>, diakses pada 27 Juni 2022.

mendaftarkan secara resmi sebagai mitra dari Go-Jek. Namun, melihat berkembangnya usaha layanan pengantar makanan *online* ini akhirnya Go-Jek secara resmi mendekati restoran agar dapat mendaftarkan restorannya secara resmi. Seperti contoh beberapa restoran-restoran besar yang telah melakukan kerja sama yaitu Pizzah Hut, McDonald, KFC, dan masih banyak lagi.

Seiring perkembangannya, layanan pengantar makanan *online* tidak hanya dari Go-jek atau Grab tetapi juga telah tersedia pada Maxim, ShopeeFood, dan masih banyak lagi. Mengenai proses pemesanan makanan *online* memiliki beberapa langkah yaitu mulai dari memilih restoran, memilih menu, konfirmasi pesanan, slip pemesanan, kemudian terakhir dilakukan pengiriman.⁵⁴

Layanan pengantar makanan *online* semakin digemari oleh masyarakat sejak munculnya pandemi virus Covid-19. Dimana saat itu di seluruh negara khususnya Indonesia menerapkan karantina sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk beraktivitas dialuar rumah. Maka dari itu, kemunculan dari layanan pengantar makanan *online* ini sangat membantu masyarakat ketika ingin membeli makanan dari restoran tanpa perlu kerluar rumah. Dampak positif dari munculnya layanan pengantar makanan *online* ini ialah memberikan keuntungan kepada konsumen, pemilik restoran, dan juga sopir pengantar makanan *online* itu sendiri.

Dampak positif atau keuntungan yang dapat diambil oleh konsumen ialah, saat ingin memesan makanan tidak perlu lagi harus keluar rumah dan bersusah payah mengantri di restoran. Kemudian, pada sopir pengantar makanan *online*

⁵⁴ Vicentius dan Leksmo, *Analisis Pengaruh Layanan Makanan Online Terhadap Perjalanan Berbasis Rumah dan Berbasis Tempat Aktivitas*, (Jurnal Mitra Teknik Sipil, Vol. 3, No. 4), 2020, hlm. 1004

memberikan lapangan pekerjaan dan dapat pula menambah pemasukan dengan banyaknya pesanan yang dipesan oleh konsumen. Lalu pada pemiliki restoran, memberikan kenaikan pemasukan dari layanan pengantar makanan *online* tersebut. selain itu, hasil penelitian oleh Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh Sry Wahyuni dalam Skripsi yang berjudul *Analisis Dampak Keberadaan Go-Food dan Grab Food Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Kuliner* bahwa munculnya layanan pengantar makanan *online* ini juga memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% pada tahun 2018.⁵⁵

Pembayaran terhadap layanan pengantar makanan *online* ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit/debit, uang tunai, atau menggunakan *e-money*. Dengan banyaknya dampak positif dari kehadiran aplikasi pengantar makanan online ini tetap tidak dapat dihindari bahwa pasti adanya dampak negatif yang akan muncul seperti munculnya kejahatan dan pelanggaran model baru yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Maka dari itu tetap perlu adanya pengawasan serta perlindungan hukum oleh perusahaan yang menyediakan layanan pengantar makanan *online* dan penegak hukum.

⁵⁵ Sry Wahyuni, Skripsi: *Analisis Dampak Keberadaan Go Food Dan Grab Food Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Kuliner (Studi Kasus: Pelaku Usaha Kuliner Di Kelurahan Sei Kera Hilir Ii Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)*, (Medan: Universitas Islam Sumatera Utara) 2020, hlm. 2

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, guna mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis serta pemeriksaan secara mendalam mengenai kebenaran hukum untuk memecahkan permasalahan permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.⁵⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Berikut penjelasan mengenai kedua pendekatan tersebut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan untuk meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁵⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat, mempelajari, dan menelaah tentang beberapa hal yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini yang diperoleh

⁵⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya:CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 5

⁵⁷ I Made Pasek. D, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 12

dari studi kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan untuk meneliti hukum dengan perspektif eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan baik berupa opini, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang berdasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian hukum untuk memecahkan suatu permasalahan hukum, maka tentunya dibutuhkan sumber penelitian hukum. Pengertian dari sumber hukum adalah tempat dari mana data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut diperoleh. Sumber dan jenis data dapat dibagi sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang di dapat dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dalam permasalahan yang dibahas. Dimana data primer ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁵⁸

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian literatur atau kepustakaan digunakan sebagai alat bantu data primer yang

⁵⁸ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 36

berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.⁵⁹

Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif/mempunyai otoritas yang terdiri dari peundang-undangan.

Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer, meliputi literatur

⁵⁹ *Ibid*, hkm. 36

kepuustakaan, teori-teori atau doktrin, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berperan sebagai pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, teori-teori yang tercantum dalam referensi-referensi lain, sumber internet, hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Dalam menunjang data dari penelitian skripsi ini diperlukannya narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber penelitian ini yakni sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Penyidik Humas Polresta Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = 2 orang |
| 3) Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila | = 1 orang |
| 4) Anggota Divisi Legal Pengantar Makanan | |
| <i>Online</i> Bandar Lampung | = <u>1 orang</u> |
| Jumlah | = 5 orang |

⁶⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm. 13.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diuraikan mengenai prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang di dapat dari dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari observasi dan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan berkembang seiring berjalannya penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis serta menelaah data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data mengenai penelitian ini. Tahapan pengolahan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu dilakukannya pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan pokok bahasan dan kebenaran dari data yang di dapat untuk kepentingan penelitian. Sehingga kesalahan data dapat dihindari.
- b. Interpretasi, yaitu mengelompokkan dan menghubungkan data yang telah diperoleh sehingga dihasilkannya sebuah uraian yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu menyusun dan menempatkan data sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis yang berguna untuk memudahkan dilakukannya analisis terhadap data.

E. Analisis Data

Sesudah dilakukan proses pengumpulan dan pengolahan data, maka tahapan selanjutnya ialah menganalisis data. Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan fakta dan data yang dihasilkan atau dengan menguraikan data dengan rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis, terperinci, dan analisis. Dengan begitu penarikan kesimpulan dari hasil data mudah dilakukan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* terhadap kejahatan orderan fiktif sejauh ini baru hanya diatur di dalam peraturan yang sudah ada. Dimana dalam penyelesaiannya dapat melalui jalur hukum pidana yaitu diatur dalam UU ITE dan hukum perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum. Selain kedua aturan tersebut terdapat aturan lain diantaranya, Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana dalam UUPK tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Kedua peraturan tersebut akan tetapi tidak mengatur dan membahas tentang perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* jikalau terjadi kejahatan orderan fiktif. berdasarkan hal tersebut, dalam menyelesaikan perkara kejahatan orderan fiktif penegak hukum harus

menggunakan undang-undang yang berlaku dengan menerapkan UU ITE apabila terjadi kejahatan prderan fiktif kepada pengantar makanan *online*. Perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan kepada pengantar makanan *online* di beberapa perusahaan pengantar makanan telah memberikan upaya preventif guna menghindari adanya kejahatan orderan fiktif yaitu dengan membentuk Satuan Gugus (Satgas), pemberian himbauan untuk lebih berhati-hati, dan disediakan menu “*Canceling Order*” untuk pengantar makanan *online* dapat membatalkan orderan tersebut akan tetapi permasalahannya ialah adanya hubungan kemitraan yang terbentuk diantara perusahaan dan pengantar makanan *online* melalui perjanjian baku seharusnya mengandung hubungan kesetaraan dan saling menguntungkan sehingga perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* dapat diberikan secara optimal.

2. Faktor penghambat perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online* jika didasarkan pada teori Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor penghambat, yakni kaidah hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Diantara kelima faktor penghambat perlindungan hukum tersebut, yang paling dominan berdasarkan pada kasus ini ialah faktor masyarakat dan budayanya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa berurusan dengan kepolisian itu rumit dan perlu menghadapi urusan yang panjang sehingga akan memakan banyak waktu dan bahkan memakan banyak materiil. Pemahaman hukum yang masih rendah dan pola pikir masyarakat yang seperti itulah mengakibatkan perlindungan hukum

kepada pengantar makanan *online* jadi terhambat. Kemudian, dari segi pendidikan dan kemampuan masyarakat mengenai IT menjadi masalah. Jika kemampuan itu disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik dan merugikan orang lain.

Faktor kebudayaan, faktor ini sangat berkaitan erat dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Dimana perilaku masyarakat di Indonesia yang sulit diatur, tidak disiplin, terlalu menganggap remeh segala sesuatu, dan sikap yang tidak peduli menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan kepada pengantar makanan *online*. Ditambah perilaku perusahaan yang masih menganggap bahwa dirinya hanyalah sebagai *platform* pun merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap pengantar makanan *online*. Hal ini menunjukkan bahwa etos masyarakat Indonesia masih kurang baik dan menganggap remeh segala sesuatu yang mana segala sesuatu tersebut walaupun kecil lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang besar dan sulit diatasi.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan seperti yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Diharapkan dibuatnya aturan yang tegas dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengantar makanan *online*. Dalam hal ini perusahaan dapat membuat perjanjian baku yang mana isinya tidak berat sebelah dan harus saling menguntungkan.

2. Pihak perusahaan diharapkan untuk terus memperbaiki dan memperbaharui sistem aplikasi serta dapat menciptakan sebuah sistem untuk memonitoring kejahatan orderan fiktif guna meminimalisirkan adanya kejahatan orderan fiktif yang mengakibatkan kerugian materiil ataupun imateriil kepada pengantar makanan *online*. Selain itu, diharapkan juga kepada pihak perusahaan mendorong pengguna aplikasi untuk beralih menggunakan metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan *e-money* seperti Go-Pay, Dana, ShopeePay, OVO, dan uang elektronik lainnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk mulai meningkatkan pemahaman terhadap hukum, meningkatkan kepedulian dan kedisiplinan. Hal tersebut dapat dimulai dari meningkatkan kesadaran diri masing-masing karena kejahatan orderan fiktif dapat diperangi bersama-sama dari segala pihak mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Andi Zainal, 1995, *Hukum Pidana*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makassar: Guepedia.
- Dikdik dan Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Djulaeka, Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya; Scopindo Media Pustaka.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya; Bina Ilmu.
- Halim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamid, Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar; Sah Media.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum pidana*, Yogyakarta; Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta; Fajar Interpratama Mandiri.

- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bengkulu : Pustaka Belajar.
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Hadjon, et.all, Philipus, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Marpi, Yapiter, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.
- Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta; Bina Aksara.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Surakarta; Universitas Sebelas Maret.
- Pasek, I Made, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Purwati, Ani. 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya; Jakad Media Publishing.
- Raharjo, Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sabuan, Ansori, 1990, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Palembang; Angkasa Anggota IKAPI.
-, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti..
- Soekanto, Soerjono 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Graffido Persada.
-, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.
-, 2009, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta; Edisi Baru Rajawali Pers.
- Sriwidodo, Joko, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Jakarta: Kepel Press.
- Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pembimbing Masa

B. JURNAL

- Nawawi Arief, Barda, 1988, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Pengadilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I.
- Firdaus, Febrian dkk, 2021, *Sanksi Pidana Bagi Mitra Ojek online Yang Terbukti Melakukan Order Fiktif Ditinjau Dari KUHP dan UU ITE*, Dinamika, Vol. 27, No.9.
- Febryka Nola, Luthvi, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)* , Negara hukum, Vol. 7, No. 1.
- Farqi, Muhammad, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Terkait Orderan Fiktif Oleh Konsumen Go-Jek Di Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, Edisi. 1.
- Sawal, Muhammad, 2018, Skripsi: *Aspek Kriminogen Pelaku Tindakan Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Agung. V. G., Mutiara, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi Online dari Aspek Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- La Porta, Rafael, 1999, *Investor Protection and Cororate Governance*; Journal of Financial Economics, No. 58.
- Raodia, 2019, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jurisprudentie, Vol. 6, No. 2.
- Rosalia, Raudah, 2020, *Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Melalui Aplikasi Go-Massage oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Felyna Megawati, Sinthiarahma, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen yang Tidak Beritikad Baik*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 2.
- Wahyuni, Sry, 2020, Skripsi: *Analisis Dampak Keberadaan Go Food Dan Grab Food Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Kuliner Studi Kasus: Pelaku Usaha Kuliner Di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan*, Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.
- Vicentius dan Leksmono, 2020, *Analisis Pengaruh Layanan Makanan Online Terhadap Perjalanan Berbasis Rumah dan Berbasis Tempat Aktivitas*, Jurnal Mitra Teknik Sipil, Vol. 3, No. 4.

Waruwu, Vikardi, dkk, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia Studi Putusan Nomor. 1507/Pid.Sus/2018/PN.MDN*, Patik :Jurnal Hukum, Vol.09, No. 3.

Nengsih, Widya, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif Di Tinjau Dari UU No. 13 Tahun 2003 Studi Kasus Pt. Maxim Kota Kendari*, E-Journal IAIN Kendari, Vol. 3, No. 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nonor 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR.

D. SUMBER LAIN

Yogi Fatkhurrahman, Dimas, *Layanan Pesan Antar Makanan Online, Tren Budaya Baru?*, <https://www.kompasiana.com/kadanghuntingg/61d7fbb2f1ab8456b26eb142/layanan-pesan-antar-makanan-online-tren-budaya-baru>.

Dwina Agustin dan Indira Rezkisari, *Nadiem Makarim Bagi Cerita Soal Awal Mula Gofood*, <https://www.republika.co.id/berita/p2fro6328/nadiem-makarim-bagi-cerita-soal-awal-mula-gofood>.

Permatasari, Erizka, *Order Fiktif Makanan Online, Ini Jerat Humum Bagi Pelaku*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/order-fiktif-makanan-online-i--ini-jerat-hukum-bagi-pelaku-lt6184d5d121a13>.

Nugroho, Andy, *Perkembangan Teknologi Di Indonesia Beserta Dampaknya* <https://qwords.com/blog/perkembangan-teknologi/>

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, *Impact And Changes Of Technology Development*, <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/dampak-dan-perubahan-perkembangan-teknologi/#comments>.

Sudut Hukum, *Pengertian Ojek Online*, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>.